



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHLUL AMRI als WAHLUL Bin GUSTI
BURHANUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Manis Mata;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Rt.007/004 Desa Manis
Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-61/O.1.13/Enz.2/05/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau Pemufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto
 2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) pasang sepatu.
4. 1 (satu) helai kaus kaki.
5. 1 (satu) Handphone Android merk Samsung
6. 1 (satu) Handphone Android merk NARZO

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-61/O.1.13/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, **Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan Edi yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata – Air Upas, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana ***“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Keb. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa membeli 1 (satu) kantong klip kecil

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) secara langsung seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) helai kaus kaki yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju warung makan saudara EDI yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata- Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Desa Manis Mata Kec. Manis Mata Kab. Ketapang, terdapat seseorang yang bernama WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika. Atas laporan tersebut saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA langsung menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Selanjutnya pada pukul 07.00 WIB, saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA melihat Terdakwa yang berada di warung makan yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata- Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang. Kemudian saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MARGONO dan saksi DANDI RUSDIMANTO. Pada penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terletak di dalam 1 (satu) helai kaus kaki yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handpone Android Merek Samsung, 1 (satu) buah Handpone Android Merek Narzo yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti nomor B/005/DKUKMPP-G.618/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

| No | WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Jenis | Berat Plastik, Sabu (Garam) | Plastik Kosong (gram) | Berat Bersih (gram) |
| 01 | Barang Bukti Sabu 1 | 0,7469 | 0,1162 | 0,6307 |
| Sempel Kirim Ke BPOM Pontianak | | | | |

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|
| 01 | Sabu | 0,1757 | 0,1162 | 0.0595 |
|----|------|--------|--------|--------|

Bahwa berdasarkan Berita Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0145.K tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakuakn pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, **Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan Edi yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata – Air Upas, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **“Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Keb. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa membeli 1 (satu) kantong klip kecil

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) secara langsung seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) helai kaus kaki yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju warung makan saudara EDI yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata- Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Desa Manis Mata Kec. Manis Mata Kab. Ketapang, terdapat seseorang yang bernama WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika. Atas laporan tersebut saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA langsung menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Selanjutnya pada pukul 07.00 WIB, saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA melihat Terdakwa yang berada di warung makan yang beralamat di tepi Jalan Poros Manis Mata- Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang. Kemudian saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ANDRIE JANUAR bersama saksi FAHMI RISNAKA melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MARGONO dan saksi DANDI RUSDIMANTO. Pada penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terletak di dalam 1 (satu) helai kaus kaki yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah Handpone Android Merek Samsung, 1 (satu) buah Handpone Android Merek Narzo yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti nomor B/005/DKUKMPP-G.618/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

| No | WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Jenis | Berat Palstik, Sabu (Garam) | Plastik Kosong (gram) | Berat Bersih (gram) |
| 01 | Barang Bukti Sabu 1 | 0,7469 | 0,1162 | 0,6307 |
| Sempel Kirim Ke BPOM Pontianak | | | | |

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|
| 01 | Sabu | 0,1757 | 0,1162 | 0.0595 |
|----|------|--------|--------|--------|

Bahwa berdasarkan Berita Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0145.K tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakuakn pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm) Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **ANDRIE JANUAR S.SOS.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Leo pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di warung makan Saksi Edi di tepi Jalan Poros Manis Mata-Air Upas, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa Wahlul Amri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) helai kaus kaki, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone android merk Narzo;
- Bahwa Terdakwa Wahlul Amri mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Leo dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari anggota kepolisian melakukan pengecekan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sekitar jam 07.30 WIB, namun Terdakwa Wahlul tidak ada di tempat kemudian anggota kepolisian mencari ke tempat yang sering didatangi Terdakwa kemudian Terdakwa diketahui ada di warung milik Saksi Edi di jalan Poros Perbatasan Kec. Manis Mata dan Kec. Air Upas kemudian menggeledah Terdakwa dengan disaksikan Saksi Margono dan Saksi Dandi;

- Bahwa setelah menangkap dan menggeledah Terdakwa Wahlul selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Sdr. Leo pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Leo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil warna pink yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawa meja kamar milik Sdr. Leo sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 2 (dua) buah Handphone Android merk Oppo ditemukan di atas meja kamar Sdr. Leo dan pada saat di interogasi bahwa Sdr Leo menerangkan barang-barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. Leo tersebut disaksikan Saksi Margono dan Saksi Dandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahlul dan Sdr. Leo beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Leo tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menyediakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **DANDI RUSDIMANTO Als SUDAN anak laki-laki dari MANALIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa Wahlul dan Sdr. Leo sehubungan dengan kasus narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahlul dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di warung makan Saksi Edi di tepi Jalan Poros Manis Mata-Air Upas, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sedangkan untuk Saksi Leo dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa Wahlul Amri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) helai kaus kaki, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone android merk Narzo;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Wahlul, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Leo kemudian Saksi dan Saksi Margono ikut diajak polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Leo;
- Bahwa setelah menangkap dan menggeledah Terdakwa Wahlul selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Sdr. Leo pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Leo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil warna pink yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawa meja kamar milik Sdr. Leo sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 2 (dua) buah Handphone Android merk Oppo ditemukan di atas meja kamar Sdr. Leo dan pada saat di interogasi bahwa Sdr Leo menerangkan barang-barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Leo tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menyediakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **LEO Anak laki-laki dari AFUNG WIJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saat polisi datang, Saksi sedang tidur kemudian Saksi didatangi beberapa orang yang mengaku Pihak Kepolisian dari Polsek Manis Mata kemudian badan dan rumah Saksi digeledah dan kemudian anggota kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil warna pink yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawa meja kamar milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 2 (dua) buah Handphone Android merk Oppo ditemukan di atas meja kamar Saksi;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Wahlul Amri sebelumnya ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Polsek Manis Mata pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung milik Saksi Edi di tepi Jalan Poros Manis Mata – Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) helai kaus kaki, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone android merk Narzo dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) helai kaus kaki didalam sepatu yang Terdakwa pakai pada saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu ditemukan didalam tas milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Leo dengan membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0145.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari **WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm)** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/005/DKUKMPP-G.618/XI/2022 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari **WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm)** tersebut seberat 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 232/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 31 Januari 2023 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine **Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm)** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) pasang sepatu.
- 1 (satu) helai kaus kaki;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) Handphone Android merk NARZO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Polsek Manis Mata pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung milik Saksi Edi di tepi Jalan Poros Manis Mata – Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) helai kaus kaki, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone android merk Narzo dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) helai kaus kaki didalam sepatu yang Terdakwa pakai pada saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Leo dengan membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0145.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Februari 2023 dengan

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/005/DKUKMPP-G.618/XI/2022 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) tersebut seberat 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 232/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjat tanggal 31 Januari 2023 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) mengandung metamphetamin dan amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Leo adalah tanpa hak dan secara melawan hukum bermufakat

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dari Sdr. Leo pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **WAHLUL AMRI als WAHLUL Bin GUSTI BURHANUDIN (Alm)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0145.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Polsek Manis Mata pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung milik Saksi Edi di tepi Jalan Poros Manis Mata – Air Upas Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) helai kaus kaki, 1 (satu)

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



buah Handphone Android merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone android merk Narzo dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) helai kaus kaki didalam sepatu yang Terdakwa pakai pada saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu ditemukan didalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Leo dengan membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Leo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 232/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 31 Januari 2023 atas nama Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) tidak relevan dalam pembuktian perkara ini karena perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum adalah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Leo serta tidak ada fakta jika Terdakwa sedang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika kemudian tidak ada fakta atau keterangan lain yang bersesuaian jika Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga Surat Keterangan Kesehatan Nomor 232/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 31 Januari 2023 atas nama Terdakwa WAHLUL AMRI Als WAHLUL Bin GUSTI BURHANDUIN (Alm) beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa inti perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Leo adalah tanpa hak dan secara melawan hukum bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dari Sdr. Leo pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pokok perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Leo adalah tanpa hak dan secara melawan hukum membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dari Sdr. Leo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. Leo di Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sehingga dalam hal ini sudah ada kesepakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dalam perkara apapun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, namun untuk pidana penjara pengganti pidana denda sebagai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) paket yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) pasang sepatu.
- 1 (satu) helai kaus kaki;
- 1 (satu) Handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) Handphone Android merk NARZO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) helai kaus kaki, oleh karena benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android merk Samsung dan 1 (satu) Handphone Android merk NARZO oleh karena digunakan melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahlul Amri Als Wahlul Bin Gusti Burhanudin (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,6307 (nol koma enam tiga nol tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) pasang sepatu.
 - 1 (satu) helai kaus kaki;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) Handphone Android merk NARZO.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josua Gumanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Ktp